



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 250 / B. IV / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN FASILITASI KELOMPOK KERJA MANGROVE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung dipandang perlu dibentuk tim pendukung guna memfasilitasi pelaksanaan koordinasi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, agar pelaksanaan dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk tim pelaksanaan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pemanfaatan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Fasilitasi Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung;
 - b. melakukan fungsi kesekretariatan dalam Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung; dan
 - c. menyusun laporan perkembangan kinerja Kelompok Kerja Mangrove Provinsi Lampung dan menyampaikannya kepada Gubernur Lampung;
- KETIGA** : Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Koordinasi Tim Pokja Mangrove Provinsi Lampung, Kode Rekening : 1.20.25.17.

KELIMA Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung ;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 250 / B.IV / HK / 2009
TANGGAL : 17 Maret 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN FASBLITASI
KELOMPOK KERJA MANGROVE PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

No	Nama / Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium Perbulan (Rp)	Keterangan
1.	Asisten Bidang Ekubang Setdaprov Lampung	Pembina	300.000	Diberikan
2.	Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung /	Ketua Tim	250.000	Honorarium yang dibebankan
3.	Kepala Bagian Pengembangan Produksi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Sekretaris	200.000	pada APBD Provinsi Lampung kepada
4.	Kasubbag Kelautan, Perikanan, Kehutanan & SDA Biro Perekonomian Setdaprov Lampung y	Anggota	175.000	DPA setdaprov. Lampung Kegiatan Koordinasi dan
5.	Kasubbag Pertambangan dan Energi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung	Anggota	175.000	Fasilitasi Kelompok Kerja Mangrove
6.	Kasubbag Pertanian, Perkebunan & Peternakan Biro Perekonomian Setdaprov Lampung '	Anggota	175.000	Provinsi Lampung Tahun 2009 Kode Rek.
7.	Dzikro, S.Pt., M.E (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	5.2.1.01.01
8.	Nurhasnah ^y (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	
9.	Samsilawati (NSU Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU